



# WALIKOTA PALEMBANG

## PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KELURAHAN

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kelurahan, yang telah diundangkan tanggal 4 Juli 2007 dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 17, perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG KELURAHAN.**

**Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kelurahan.

**Pasal 2**

Menugaskan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kota Palembang.
2. Asisten Tata Praja Setda Kota Palembang.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Palembang.
4. Asisten Administrasi Setda Kota Palembang.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Palembang.
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
7. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Palembang.
8. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Palembang.
9. Camat se-Kota Palembang.
10. Lurah se-Kota Palembang.

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Kelurahan, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan ini.


**Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juli 2007

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 4-7-2007  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG

  
Drs. H. Marwan Hasman, M. Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2007 NO.10.1 36